



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat, yang selanjutnya disebut UPTD Bapelkesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Bapelkesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan dan evaluasi pelatihan manajemen dan teknis pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD Bapelkesmas Dinas bagi pegawai kesehatan dan masyarakat.
10. Indikator Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disebut Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran dan/atau manfaat pelayanan.
11. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh badan layanan umum daerah termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
12. Widyaiswara adalah fasilitator yang memberikan materi Pelatihan.

13. Pelatihan adalah kegiatan pengembangan skill, kompetensi, wawasan, dan pengetahuan dengan materi pembelajaran minimal sebanyak 30 (tiga puluh) jam pelajaran atau lebih.
14. Pelayanan Pelatihan adalah meliputi pelayanan kepanitiaan, ketersediaan pengajar, perpustakaan, laboratorium kelas, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan sampai peserta mendapatkan sertifikat Pelatihan.
15. Pelayanan Penunjang Pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan sarana prasarana untuk kelancaran Pelatihan.
16. Layanan Pelatihan adalah penggunaan jasa sumber daya manusia pada UPTD Bapelkesmas sebagai narasumber, fasilitator, pengendali pelatihan/MOT, panitia pelatihan/OC, penjamin mutu pelatihan/QC, sertifikat dan/atau jasa lainnya yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dilaksanakan di dalam UPTD Bapelkesmas dan/atau dilaksanakan di luar UPTD Bapelkesmas.
17. Layanan Paket Pelatihan adalah layanan pelatihan yang diberikan oleh UPTD Bapelkesmas sebagai penyelenggara pelatihan secara keseluruhan mulai dari akomodasi, konsumsi, narasumber, fasilitator, pengendali pelatihan/MOT, panitia pelatihan/OC, penjamin mutu pelatihan/QC, sertifikat, dan/atau jasa lainnya yang terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik dilaksanakan di dalam UPTD Bapelkesmas dan/atau dilaksanakan di luar UPTD Bapelkesmas.
18. Layanan Pemakaian Aset adalah layanan pemakaian dan/atau penggunaan aset yang dapat berupa fasilitas sarana, dan/atau prasarana, baik di dalam gedung dan/atau di luar gedung pada UPTD Bapelkesmas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Masyarakat adalah pengguna layanan yang disediakan oleh UPTD Bapelkesmas.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan:
  - a. sebagai panduan untuk batasan minimal pelayanan pada UPTD Bapelkesmas dalam melaksanakan pelayanan kepada peserta Pelatihan, Widyaiswara, instruktur, instansi pengguna, Masyarakat, dan mitra kerja; dan
  - b. untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kelangsungan layanan pada UPTD Bapelkesmas, dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pelayanan dan pencapaian sesuai kebutuhan UPTD Bapelkesmas;
  - b. terselenggaranya layanan pada UPTD Bapelkesmas yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
  - c. terwujudnya peran serta Masyarakat dalam pembiayaan pemberian layanan pada UPTD Bapelkesmas.

## BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### Bagian Kesatu Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Pencapaian, dan Batas Waktu Pencapaian

#### Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian layanan kepada Masyarakat, UPTD Bapelkesmas harus memenuhi SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur mengenai jenis pelayanan, Indikator SPM, Standar SPM, dan batas waktu pencapaian SPM.
- (3) Jenis pelayanan pada UPTD Bapelkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Pelayanan Pelatihan; dan
  - b. Pelayanan Penunjang Pelatihan.

#### Pasal 4

Jenis Pelayanan, Indikator SPM, Standar SPM, dan batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 5

- (1) UPTD Bapelkesmas berkewajiban melaksanakan Pelayanan Pelatihan dan Pelayanan Penunjang Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berdasarkan SPM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Bapelkesmas bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pelayanan Pelatihan dan Pelayanan Penunjang Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai SPM.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Pelatihan dan Pelayanan Penunjang Pelatihan sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Penerapan

#### Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Bapelkesmas menyusun rencana bisnis anggaran, target, dan upaya, serta pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPTD Bapelkesmas berdasarkan rencana strategi bisnis dan SPM.

- (2) Setiap unit kerja pelayanan menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai SPM.

#### Bagian Keempat Pembinaan dan Pengawasan

##### Pasal 7

Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM di UPTD Bapelkesmas.

##### Pasal 8

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas, untuk memantau penerapan dan pencapaian SPM.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.

#### Bagian Kelima Pendanaan

##### Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan SPM sebagai akibat ditetapkannya Peraturan gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB III TARIF LAYANAN

##### Pasal 10

Penetapan Tarif Layanan yang dikenakan pada Masyarakat mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan dan daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetensi yang sehat serta batas waktu penetapan Tarif Layanan.

##### Pasal 11

- (1) Jenis layanan pada UPTD Bapelkesmas yang dikenakan Tarif Layanan, terdiri atas:
  - a. Pelayanan Pelatihan, meliputi:
    1. layanan Pelatihan;
    2. layanan paket Pelatihan; dan
    3. *workshop*.
  - b. Pelayanan Penunjang Pelatihan, meliputi:
    1. layanan pemakaian aset; dan
    2. layanan lainnya.
- (2) Layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dapat berupa konsumsi, akomodasi, sewa alat praktek, yang tidak terakomodir pada ayat (1) huruf a angka 2.

- (3) Tarif Layanan pada UPTD Bapelkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Tarif Layanan pada UPTD Bapelkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini mengacu pada:
  - a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
  - b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 4);
  - c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 63);
  - d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 37);
  - e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 1); dan
  - f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7).

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 24 Mei 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012